MATRIK HASIL HARMONISASI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025-2029

Menimbang	a. bahwa kelapa sawit merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi sehingga harus dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan dan mencapai kemakmuran masyarakat; b. bahwa salah satu peningkatan perekonomian di Kabupaten Solok Selatan dibidang perkebunan kelapa sawit, perlu dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, ekonomi berbasis kerakyatan serta lingkungan hidup; c. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan serta mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, perlu adanya Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025-2029;
Mengingat	1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

	Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
Menetapkan	PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2025-2029.
Pasal 1	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Solok Selatan. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Solok Selatan. 5. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian perkebunan dan perikanan. 6. Asosiasi adalah lembaga yang mewakili Pekebun dan/atau perusahaam perkebunan. 7. Pekebun adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan

	menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. 9. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran Kelapa sawit. 10. Tim Pelaksana Daerah adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan Rencana aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten. 11. Indonesian Sustainable Palm Oil yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha dibidang Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. 12. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO. 13. Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAN KSB adalah panduan penyusunan dan penerapan rencana aksi daerah Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat RAD KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditi kelapa sawit dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi di Kabupaten Solok Selatan.
Pasal 2	(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pengembangan berkesinambunagan secara menyeluruh Perkebunan Kelapa Sawit yang lebih terarah dan dengan memperhatikan aspek legalitas, ekonomi, sosial, budaya dan ekologi. (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mempercepat tercapainya Perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan.
Pasal 3	(1) RAD KSB merupakan upaya yang bersifat multi sektoral dengan mempertimbangkan kewenangan, potensi, dan karakteristik Daerah serta terintegrasi dengan rencana pembangunan Daerah. (2) RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat partisipatif sesuai dengan

	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4	RAD KSB meliputi 5 (lima) komponen yang terdiri atas: a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur; b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun; c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan; d. tata kelola dan penanganan sengketa; dan e. percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ISPO.
Pasal 5	(1) Dokumen RAD KSB sebagaimana disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. bab I memuat pendahuluan; b. bab II memuat integrasi program dan kegiatan; dan c. bab III memuat penyelenggaraan rencana aksi. (2) Penjabaran Dokumen RAD KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 6	(1) Pelaksanaan RAD KSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang terdiri dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi perekonomian dan sumber daya alam, dan dapat mengikutsertakan masyarakat, pelaku usaha, dan para pihak terkait (*stakeholders*) Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki sekretariat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
Pasal 7	(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan RAD KSB. (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan secara teknis melalui Tim Pelaksana Daerah. (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

	a. penyampaian aspirasi publik; b. konsultasi publik; c. rapat dengar pendapat umum; d. kunjungan kerja; e. sosialisasi; dan f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. (4) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 8	(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Solok Selatan. (2) Bupati melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dalam bentuk memastikan RAD KSB diimplementasikan secara efektif, pengelolaan lingkungan, memastikan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar dan pembinaan terhadap sistem pelaporan pelaksanaan RAD KSB yang transparan. (3) Bupati melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dalam bentuk pemantauan dan evaluasi. (4) Asisten dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melaporkan hasil capaian pelaksanaan RAD KSB Kabupaten Solok Selatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
Pasal 9	Pembiayaan pelaksanaan RAD KSB bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.